



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Peninjauan Kembali Rekomendasi Yang Dikeluarkan
Oleh Majelis Disiplin Profesi Kedokteran**

Pemohon	:	Ratna Setia Asih Ais Ratna
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian frasa “putusan dari majelis” dalam Pasal 307 UU 17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	:	Kamis, 30 Oktober 2025
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan tenaga medis di RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya frasa “putusan dari majelis” dalam Pasal 307 UU 17/2023.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian frasa “putusan dari majelis” dalam Pasal 307 UU 17/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah dalam permohonan *a quo* akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Agustus 2025, hlm. 8 sampai dengan hlm. 20].
2. Pada tanggal 21 Oktober 2025, pukul 10.37 WIB, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah melalui surat elektronik (*email*) dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan Pemohon dan pengesahan alat bukti pada tanggal 23 Oktober 2025.

3. Bahwa Mahkamah dalam hal ini tidak hanya memeriksa berkenaan dengan sistematika permohonan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud.
4. Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, pada uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak hanya menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah tetapi juga uraian yang menjelaskan mengenai alur penegakan disiplin tenaga medis serta kewenangan Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. Uraian yang demikian tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Pada bagian kewenangan Mahkamah, Pemohon seharusnya hanya menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus norma *a quo* yang diajukan Pemohon, yaitu dasar hukum terkait dengan kewenangan Mahkamah menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, tanpa menguraikan hal lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi pada bagian kewenangan Mahkamah.
5. Bahwa pada bagian kedudukan hukum, setelah Mahkamah mencermati, Pemohon hanya menjelaskan kasus konkret dan kerugian yang dialami tanpa adanya penjelasan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berlakunya norma yang dimohonkan pengujian terhadap hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon dirugikan, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya tidak sistematis dan bercampur dengan uraian mengenai norma syarat sebagai Pemohon. Uraian mengenai hubungan sebab-akibat dari berlakunya norma *a quo* terhadap hak konstitusional yang dimaksud Pemohon sangat penting bagi Mahkamah untuk menentukan secara jelas apakah Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam kaitan ini, kasus konkret yang dialami Pemohon menjadi bagian pintu masuk dalam menguraikan lebih lanjut anggapan kerugian hak konstitusional. Oleh karena tidak jelasnya uraian tersebut maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat sebagai Pemohon. Dalam hal ini, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menjelaskan secara sistematis dasar hukum serta syarat sebagai Pemohon terlebih dulu, dilanjutkan dengan uraian yang menjelaskan bahwa Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan khususnya adanya hubungan sebab-akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan hak konstitusional Pemohon.
6. Bahwa terlepas Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon dalam hal ini hanya menguraikan norma *a quo* dan dasar pengujian, namun tanpa menjelaskan secara komprehensif pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Ketiadaan uraian yang komprehensif tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan antara norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang.
7. Bahwa berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon tersebut, petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang. Selain itu, rumusan petitum angka 2 tidak jelas karena hanya memohon kepada Mahkamah untuk memasukkan frasa sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tanpa

menyatakan norma *a quo* harus bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Jika Mahkamah mengikuti permohonan Pemohon dengan memasukan frasa "dan/atau rekomendasi dari majelis" dalam Pasal 307 UU 17/2023 tanpa menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap norma *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian kedudukan hukum, alasan permohonan tidak jelas, dan rumusan petitum yang tidak lazim, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.